



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- | | |
|-----------------|--|
| Yowan Botutihe, | bertempat tinggal di Desa Botutonuo, Botutonuo, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I; |
| Yopin Botutihe, | bertempat tinggal di Desa Botutonuo, Botutonuo, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II; |
| Usi Botutihe, | bertempat tinggal di Desa Botutonuo, Botutonuo, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III; |
| Daru Botutihe, | bertempat tinggal di Desa Botutonuo, Botutonuo, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV; |
| Bahrin Tilome, | bertempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Tumbuh Mekar, Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V; |
| Juri Tilome, | bertempat tinggal di Desa Botutonuo, Botutonuo, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI; |

Dalam hal ini Para Pelawan tersebut diatas masing-masing memberikan kuasa insidentil kepada Yowanda Botutihe, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan

1. Hariyanto K. Tilome, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Civika Blok I Nomor 7 RT/RW 002/003 Wumialo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Terlawan;
2. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Provinsi Gorontalo Cq. Bupati Kabupaten Bone Bolango Cq. Kepala Kecamatan Kabila Bone Cq. Kepala Desa Botu Tonuo, Tempat kedudukan Botu Tonuo, Botutonuo, Kabila Bone,

Halaman 1 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;

3. Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Tempat kedudukan Jalan Jamaludin Malik Nomor 41 Limba U II, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;
4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat, cq. Kanwil Pertanahan Provinsi Gorontalo Cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango, Tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, Moutong, Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Register Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan sebagai berikut :

- I. Putusan yang dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No: 10/Pdt.G/2022/PN.GTO tanggal 21 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan bukti – bukti surat penggugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan luas 3000 M² yang terletak di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang dibeli dari Mohamad S.Gaib dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Yusuf Botutihe
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun keluarga Tilome
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ridwan Utina
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pantai



4. Menyatakan tanah sengketa seluas 2392 M² adalah salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 3000 M² yang telah dibeli oleh penggugat dari Mohamad S.Gaib secara sah menurut hukum;
 5. Menyatakan para tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII) yang menguasai secara tidak sah atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum kepada penggugat;
 6. Menyatakan bukti-bukti surat para tergugat sepanjang objek sengketa seluas 2695 M² tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT dan siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara;
 8. Menghukum Para tergugat (T-I, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.015.000 (lima juta lima belas ribu rupiah);
 9. Menghukum turut tergugat untuk mematuhi keputusan ini;
 10. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
- II. a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No: 31/Pdt/2022/PT.GTO tanggal 29 Agustus 2022 serta putusan Mahkamah Agung RI No: 1488K/Pdt/2023 tanggal 11 Juli 2023;
- b. Bahwa Penetapan Eksekusi tertanggal 12 Desember 2023 No: 12/Pdt.Eks/2023/PN.GTO terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No: 10/Pdt.G/2022/PN.GTO tanggal 21 Juni 2022 tersebut Para Pelawan ketahui sesuai Relas pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi hari Rabu, 27 Desember 2023 sebagaimana Relas pemberitahuan terlampir, sehingga tenggang waktu pengajuan Verset Eksekusi masih sesuai peraturan hukum yang berlaku yakni pasal 153 RBg ayat 1 dan 2;
- III. Bahwa putusan yang dilaksanakan (Eksekusi) atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No:10/Pdt.G/2022/PN.GTO tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan tersebut adalah :
- a. Barang yang dieksekusi tidak berada di tangan Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan;



- b. Objek yang dieksekusi tidak sesuai batas-batasnya maupun ukuran dan luasnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan poin 3;
- c. Objek yang dieksekusi (bangunan Kajebo) milik Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan berdiri atau terbangun diatas tanah milik negara (Sempadan Pantai).

Sehingga dengan mengacu penjelasan M Yahaya Harahap dalam bukunya “ ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (bab 12 serta buku II Mahkama Agung RI edisi 2013 pedoman pelaksana tugas dan administrasi Pengadilan dalam tempat lingkungan peradilan maka putusan yang amarnya tidak jelas tentang batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam poin butir a,b dan c secara hukum dinyatakan putusan Non Executable (putusan yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi);

- IV. 1. Bahwa untuk poin butir a dan b dalam poin III tersebut diatas sebagaimana fakta dilapangan yakni saat constatering (pencocokan) pada tanggal 11 Desember 2023 terhadap isi amar putusan poin 3 khusus mengenai batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Yusuf Botutihe

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun keluarga Tilome

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ridwan Utina

Sebelah Barat berbatasan dengan pantai

Maka jelas objek tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan dengan batas-batas tersebut adalah tidak dalam penguasaan Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan;

2a. Bahwa untuk tanah dalam penguasaan/milik Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan yang terletak di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dengan luas $\pm 2695 \text{ M}^2$ yang batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Salma utina sekarang Ridwan Utina

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Jamila Hulopi alias Jami

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun dahulu dalam penggarapan Maryam Tilome (milik alm. Daud Tilome)

Sebelah Barat berbatasan dengan pantai/laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta peninggalan Nenek kami almh. Ingo Tilome yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya

b. Bahwa semasa hidupnya Nenek kami almh. Ingo Tilome telah kawin dengan kakek kami alm. Tani Botutihe dimana memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing

1. alm. Aswad botutihe
2. almr. Fatma Botutihe
3. alm. Abdullah Botutihe
4. alm. Usman Botutihe
5. alm. Noho botutihe
6. alm. Hasan Botutihe

Bahwa disamping memperoleh keturunan tersebut juga Nenek kami almh. Ingo Tilome mengangkat anak yang bernama almh. Yantima Tilome yang kawin dengan alm. Mohamad S.Gaib

c. Bahwa keturunan dari 6(enam) orang anak almr. Ingo Tilome masing-masing mempunyai keturunan sebagai berikut :

1. Alm. Aswad Botutihe mempunyai anak masing-masing
Almh. Asni Botutihe mempunyai anak (Liko Tohopi dan Ateng Tohopi)
Sitrum Botutihe
Sitarni Botutihe
Alm. Samsudin Botutihe mempunyai anak (Esmin Botutihe, Firman Botutihe, Yusna Botutihe, Oldi Botutihe, Fina Botutihe, Dita Botutihe)
Rostin Botutihe
Subarjo Botutihe
2. Almh. Fatma Botutihe mempunyai anak masing-masing
Fatrina Inombi
Alm. Anis Inombi mempunyai anak (Saskia Inombi, Farhan Inombi, Faujan Inombi
3. Alm. Abdulah Botutihe mempunyai anak masing-masing
Yusuf Botutihe
Alm. Ismail Botutihe mempunyai anak (Wilan Botutihe, Butun Botutihe, Angki Botutihe, alm. Ais Botutihe)
Nurce Botutihe
Darwis Botutihe (Pelawan IV)
4. Alm. Usman Botutihe mempunyai anak masing-masing

Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lusiana Botutihe (Pelawan III)

Yopin Botutihe (Pelawan II)

5. Alm. Noho Botutihe

6. Alm. Hasan Botutihe mempunyai anak masing-masing

Almh. Wartin Botutihe

Irawati Botutihe

Fatra Botutihe

Fitra Botutihe

Yowanda Botutihe (Pelawan I)

Ahli waris lainnya yang disebutkan tersebut diatas adalah menguasai tanah milik almh. Ingo Tilome yang tidak diikuti sebagai pihak tergugat dalam perkara No. 10/Pdt.G/2022/PN.GTO

d. Bahwa ke 6(enam) anak-anak almh. Ingo Tilome tersebut semasa hidupnya tinggal serumah dengan orang tuanya terkecuali anak angkat almh. Yantima Tilome Bersama dengan suaminya telah membangun rumah diatas tanah milik almh. Ingo Tilome dengan luas 35 M² yakni ukuran bangunan 5 x 7 M dengan batas-batas tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

e. Bahwa setelah meninggalnya almh. Yantima Tilome maka suaminya alm. Mohamad S.Gaib telah menggadaikan rumah tinggalnya kepada alm. Adam Panantu dan kemudian oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan menebus objek bangunan tersebut dari alm. Adam Panantu sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudian tanpa sepengetahuan dari Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan tanah tersebut peninggalan almh. Ingo Tilome yang belum dibagi waris secara keseluruhan telah dijual secara diam-diam oleh alm.Mohamad S.Gaib dengan luas ± 3000 M² pada tanggal 5 Maret 2016 kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan sebagaimana jual beli dibuat seolah-olah transaksi jual beli tersebut adalah sah padahal jual beli tersebut baik terhadap para saksi maupun register dari Desa adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar hal ini sebagaimana bukti-bukti akan kami ajukan pada sidang pembuktian.

- f. Bahwa untuk mencukupi luas sebagaimana dalam surat jual beli tertanggal 5 Maret 2016 seolah-olah luas $\pm 3000 \text{ M}^2$ maka Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan saat constatering dilaksanakan maka Ia menunjuk batas Utara dan telah mengambil hak dari saudara Ridwan Utina yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara No: 10/Pdt.G/2022/PN.GTO sebagaimana surat pernyataan akan kami ajukan pada sidang pembuktian nanti, demikian berlaku pula dibagian selatan dalam penguasaan Pelawan 5 dan 6 bukti kami ajukan pada sidang pembuktian nanti.
- g. Bahwa menunjuk pada harta peninggalan almh. Ingo Tilome tersebut yakni diluar batas sebelah barat Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan telah membangun bangunan Gajebo adalah diatas tanah milik negara (Sempadan Pantai) sebagaimana dasar hukumnya Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Sempadan Pantai serta Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041 pada pasal 2,3,4,5,31 dan pasal 37 kawasan wisata unggulan di Kabila Bone serta pasal 55 ayat 4 huruf c. Sehingga jelas penguasaan Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan atas bangunan-bangunan Gajebo tersebut bukan berdiri diatas tanah sengketa yang harus diserahkan/dieksekusi oleh karena tanah tersebut adalah milik negara/surat izin dari pemerintah akan diajukan pada sidang pembuktian nanti.
- V. Bahwa berdasarkan dengan uraian tersebut dalam poin III huruf e tersebut diatas jelas Tindakan dan perbuatan alm. Mohamad S.Gaib menjual tanah yang bukan hak miliknya melainkan harta peninggalan almh. Ingo Tilome (orang tua angkat almh. Yantima Tilome selaku isteri dari alm. Mohamad S.Gaib) kepada Penggugat/Pemohon eksekusi/Terlawan sebagaimana suat jual beli tertanggal 5 Maret 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan patut dinyatakan tidak sah dan batal adanya.
- VI. Bahwa oleh karena Tindakan dan perbuatan alm. Mohamad S.Gaib bersama Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan Hariyanto K.Tilome sebagaimana dalam poin V tersebut diatas jelas mengakibatkan suatu

Halaman 7 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan baik materil maupun imateril.

- VII. Bahwa oleh karena transaksi jual beli tertanggal 5 Maret 2016 yang terjadi secara sembunyi-sembunyi serta dilakukan dengan tipu muslihat baik oleh alm.Mohamad S.Gaib maupun oleh Hariyanto K.Tilome selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan sebagaimana bukti-bukti yang cukup kuat serta tanah sengketa bukan milik dari almh. Yantima Tilome (anak angkat) maka secara hukum dinyatakan tanah tersebut adalah harta peninggalan Nenek Kami almh. Ingo Tilome yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.
- VIII. Bahwa untuk memperkuat alasan yang kami kemukakan tersebut diatas bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan almh. Ingo Tilome dimana salah satu ahli warisnya bernama alm. Usman Botutihe orang tua Pelawan 2 dan 3 telah menghibahkan tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan Hariyanto K.Tilome sebagaimana surat hibah tertanggal 20 Oktober 2017 yang merupakan bukti untuk penerbitan sertifikat hak milik No: 0024/Botutonuo atas nama Hariyanto K.Tilome (warka di BPN Bone Bolango) sehingga demikian secara hukum hibah tersebut diakui secara tegas akan tetapi Para ahli warisnya alm. Usman Botutihe yakni Pelawan 2 dan 3 yang menempati tanah peninggalan alm.Usman Botutihe yang merupakan bagian yang dihibahkan tersebut ikut serta digugat dengan tanpa dasar maka dengan alasan tersebut surat jual beli tanggal 5 Maret 2016 dengan luas $\pm 3000 \text{ M}^2$ adalah tidak jelas dan kabur.
- IX. Bahwa oleh karena hibah tanah hanya dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang menjadi dasar atas terbitnya sertifikat Hak Milik No: 0024/Botutonuo atas nama Hariyanto K.Tilome dengan luas $\pm 608 \text{ M}^2$ dan kemudian dibangun sebuah rumah diatasnya tersebut maka jelas telah mengambil $\pm 408 \text{ M}^2$ tanah milik almh. Ingo Tilome maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dansangat merugikan ahli waris almh.Ingo Tilome, maka secara hukum dapat dihukum untuk keluar dan mengosongkan bangunan atas kelebihan tersebut dari tanah milik almh.Ingo Tilome dan kemudian diserahkan kepada Para Pelawan 1 sd 4 untuk dikembalikan kedalam budel semula dari harta peninggalan almh.Ingo Tilome

Halaman 8 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Bahwa untuk mempertahankan hak maka mohon kiranya biaya yang timbul atasnya dibebankan kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan.

Berdasarkan dengan uraian disebutkan diatas maka mohon kiranya Bapak Ketua dapat menerima Gugatan Perlawanan Eksekusi ini serta memeriksa dan mengabulkan Gugatan yang amarnya sebagai berikut

M E N G A D I L I :

Dalam Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang benar
3. Menyatakan hukum putusan No: 10/Pdt.G/2022/PN.GTO tanggal 21 Juni 2022 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (putusan Non Executable)
4. Menyatakan secara hukum tanah dalam penguasaan Para Pelawan 1 s/d 4 yang terletak di Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dengan luas 2608 M² dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Salma utina sekarang Ridwan Utina
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Jamila Hulopi alias Jami
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun dahulu dalam penggarapan Maryam Tilome (milik alm. Daud Tilome)
Sebelah Barat berbatasan dengan pantai/laut
Adalah merupakan harta peninggalan Nenek kami almh. Ingo Tilome yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya
5. Menyatakan surat hibah dari alm. Usman Botutihe kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan Hariyanto K.Tilome pada tanggal 20 Oktober 2017 seluas ±200 M² yang merupakan bukti terbitnya sertifikat Hak Milik No: 0024/Botutonuo atas nama Hariyanto K.Tilome adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari harta peninggalan almh. Ingo Tilome.
6. Menyatakan secara hukum Tindakan dan perbuatan oleh alm. Mohamad S.Gaib serta Hariyanto K.Tilome selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan didalam melakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto



transaksi jual beli atas tanah milik almh.Ingo Tilome seluas ± 2608 M² adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan secara hukum surat jual beli tertanggal 5 Maret 2016 antara alm.Mohamad S.Gaib dengan Hariyanto K.Tilome selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan adalah tidak sah dan batal adanya atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat.
8. Menghukum kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk keluar dan mengosongkan harta bendanya berupa bangunan dan tanah atas kelebihan luas ± 408 M² milik almh.Ingo Tiome dan kemudian diserahkan kepada Para Pelawan I sd IV untuk dikembalikan kepada budel semula .
9. Menghukum kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan untuk membayar biaya perkara

Dalam Subsidaire : Mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, untuk pihak Pelawan telah datang dan menghadap kuasa insidentilnya di persidangan begitupula untuk pihak Terlawan telah datang dan menghadap kuasanya di persidangan sedangkan untuk pihak Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III tidak datang ataupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap pihak Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III untuk hadir pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, untuk pihak Pelawan telah hadir kuasanya di persidangan begitupula dengan Terlawan hadir kuasanya, sedangkan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III tidak datang ataupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III untuk hadir pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, untuk pihak Pelawan telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya di persidangan begitupula dengan Terlawan dan Turut Terlawan III hadir kuasanya, sedangkan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak datang ataupun memerintahkan Kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan I telah melepaskan haknya untuk melakukan bantahan maupun untuk mengajukan bukti sebaliknya (*tegen bewijs*) terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pelawan di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut pihak Terlawan, pihak Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan pihak Turut Terlawan III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Kuasa Terlawan dan pihak Turut Terlawan III telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan

- Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Bahwa Para Pelawan dalam Posita Gugatannya hal. 4, 5, dan 6. Setelah di cermati oleh Terlawan, Gugatan tersebut pada pokoknya lebih mempersoalkan masalah kewarisan yaitu Pewaris, objek waris dan Ahli Waris, oleh sebab itu untuk membuktikan dalil-dalil tersebut seharusnya Para Pelawan terlebih dahulu mengajukan perkara *A-qou* pada Pengadilan Agama perihal sengketa waris maupun Penetapan Ahli Waris sehingga Para Pelawan mempunyai dasar hukum yang jelas untuk memperkarakan dan membuktikan bahwa Para Pelawan berhak atas objek sengketa yang telah dilakukan eksekusi riil tersebut. Sebab hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor. 001-SKM/MA/2015 tanggal 5 November 2015 dengan kaidah hukumnya "*objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara terkait warisan dan mereka yang beragama islam merupakan wewenang Pengadilan Agama (vide pasal 50 ayat (2)*

Halaman 11 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undnag-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.

Olehnya sangat beralasan Hukum Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Turut Terlawan III

Penggugat berdalil dalam Posita poin IV angka (2.a) menyatakan tanah obyek sengketa seluas 2695 m2 dalam penguasaannya serta menyatakan bahwa obyek merupakan harta peninggalan nenek mereka Almh. Ingo Tilome yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya. Menanggapi klaim Penggugat terkait pembagian waris, sewajarnya gugatan *a quo* sebaiknya ditujukan kepada Pengadilan Agama setempat selaku peradilan yang berwenang untuk memutuskan pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan III tersebut Pelawan mengajukan Replik sebagai berikut:

Bahwa dalil terlawan bahwa perkara ini adalah kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama karena mempersoalkan tentang hak waris yakni budel waris yang belum dibagi hal ini adalah jelas-jelas dalil tersebut Kami Tolak oleh karena terlawan atau kuasanya telah salah menafsirkan atau kurang memahami makna kalimat hukum yang terkandung didalam posita gugatan perlawanan terutama dalam point I dan II, point III serta point IV yang sudah jelas dan terang menyatakan bahwa tujuan gugatan Pelawan adalah terhadap “Perlawanan Eksekusi” sebagaimana atas penetapan pada tanggal 12 Desember 2023 No: 12/Pdt.Eb/2023/PN.GTO, dan selanjutnya terlawan hanya membaca dan memiliki suatu dasar oleh para pelawan dalam posita pada point IV.2a dan hal ini jelas suatu pemahaman yang keliru tidak dibaca secara utuh alias hanya sepenggal-sepenggal sehingga tidak sesuai dengan arti dan makna dari tujuan hukum itu sendiri atas Persepi Eksekusi maka jelas perkara ini adalah kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Gorontalo yang memutus perkara No:10/Pdt.G/2022/PN.GTO atas putusannya tertanggal 21 Juni 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Pelawan tersebut Kuasa Terlawan mengajukan Duplik sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Para Pelawan yang menyatakan “*dalil Terlawan bahwa perkara ini adalah kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama karena mempersoalkan tentang hak waris yakni budel waris yang belum dibagi hal ini adalah jelas-jelas dalil tersebut Kami Tolak oleh karena terlawan atau kuasanya telah salah menafsirkan atau kurang memahami makna kalimat*

Halaman 12 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terkandung didalam posita gugatan perlawanan terutama dalam point I dan II, point III serta point IV yang sudah jelas dan terang menyatakan bahwa tujuan gugatan Pelawan adalah terhadap "Perlawanan Eksekusi" sebagaimana atas penetapan pada tanggal 12 Desember 2023 No: 12/Pdt.Eb/2023/PN.GTO, dan selanjutnya terlawan hanya membaca dan memiliki suatu dasar oleh para pelawan dalam posita pada point IV.2a dan hal ini jelas suatu pemahaman yang keliru tidak dibaca secara utuh alias hanya sepenggal-sepenggal sehingga tidak sesuai dengan arti dan makna dari tujuan hukum itu sendiri atas Persepi Eksekusi maka jelas perkara ini adalah kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Gorontalo yang memutus perkara No:10/Pdt.G/2022/PN.GTO atas putusannya tertanggal 21 Juni 2022 tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Pelawan;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan III pada pokoknya tentang Gugatan Pelawan adalah sengketa waris yang merupakan kewenangan pengadilan agama dan bukan kewenangan pengadilan negeri Gorontalo, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan mengajukan tanggapannya yakni menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menolak dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan III;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 160 RBg telah mengatur, pengajuan eksepsi kewenangan mutlak harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap meteri pokok jawaban atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain eksepsi kewenangan hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama oleh karena Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan III mengajukan eksepsi kewenangan mutlak bersama dengan jawaban pertama maka secara formil memenuhi syarat pengajuan eksepsi kewenangan sehingga eksepsi kewenangan mutlak Kuasa Terlawan dan Turut Terlawan III tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Posita Pelawan pada angka romawi IV huruf b sampai dengan huruf g yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Nenek kami almh. Ingo Tilome telah kawin dengan kakek kami alm. Tani Botutihe dimana memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing:

1. alm. Aswad botutihe;
2. almr. Fatma Botutihe;
3. alm. Abdullah Botutihe;
4. alm. Usman Botutihe;
5. alm. Noho botutihe;
6. alm. Hasan Botutihe;

Bahwa disamping memperoleh keturunan tersebut juga Nenek kami almh. Ingo Tilome mengangkat anak yang bernama almh. Yantima Tilome yang kawin dengan alm. Mohamad S.Gaib;

Bahwa keturunan dari 6(enam) orang anak almr. Ingo Tilome masing-masing mempunyai keturunan sebagai berikut :

7. Alm. Aswad Botutihe mempunyai anak masing-masing
Almh. Asni Botutihe mempunyai anak (Liko Tohopi dan Ateng Tohopi)
Sitrum Botutihe
Sitarni Botutihe
Alm. Samsudin Botutihe mempunyai anak (Esmin Botutihe, Firman Botutihe, Yusna Botutihe, Oldi Botutihe, Fina Botutihe, Dita Botutihe)
Rostin Botutihe
Subarjo Botutihe
8. Almh. Fatma Botutihe mempunyai anak masing-masing
Fatrina Inombi
Alm. Anis Inombi mempunyai anak (Saskia Inombi, Farhan Inombi, Faujan Inombi
9. Alm. Abdulah Botutihe mempunyai anak masing-masing
Yusuf Botutihe

Halaman 14 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ismail Botutihe mempunyai anak (Wilan Botutihe, Butun Botutihe, Angki Botutihe, alm. Ais Botutihe)

Nurce Botutihe

Darwis Botutihe (Pelawan IV)

10. Alm. Usman Botutihe mempunyai anak masing-masing

Lusiana Botutihe (Pelawan III)

Yopin Botutihe (Pelawan II)

11. Alm. Noho Botutihe

12. Alm. Hasan Botutihe mempunyai anak masing-masing

Almh. Wartin Botutihe

Irawati Botutihe

Fatra Botutihe

Fitra Botutihe

Yowanda Botutihe (Pelawan I)

Ahli waris lainnya yang disebutkan tersebut diatas adalah menguasai tanah milik almh. Ingo Tilome yang tidak diikutkan sebagai pihak tergugat dalam perkara No. 10/Pdt.G/2022/PN.GTO

Bahwa ke 6 (enam) anak-anak almh. Ingo Tilome tersebut semasa hidupnya tinggal serumah dengan orang tuanya terkecuali anak angkat almh. Yantima Tilome Bersama dengan suaminya telah membangun rumah diatas tanah milik almh. Ingo Tilome dengan luas 35 M² yakni ukuran bangunan 5 x 7 M dengan batas-batas tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik almh. Ingo Tilome

Bahwa setelah meninggalnya almh. Yantima Tilome maka suaminya alm. Mohamad S.Gaib telah menggadaikan rumah tinggalnya kepada alm. Adam Panantu dan kemudian oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan menebus objek bangunan tersebut dari alm. Adam Panantu sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima juta rupiah) dan kemudian tanpa sepengetahuan dari Para Tergugat/Termohon Eksekusi/Para Pelawan tanah tersebut peninggalan almh. Ingo Tilome yang belum dibagi waris secara keseluruhan telah dijual secara diam-diam oleh alm.Mohamad S.Gaib dengan luas ± 3000 M² pada tanggal 5 Maret 2016 kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi/Terlawan sebagaimana jual beli dibuat seolah-olah transaksi jual beli tersebut adalah sah padahal jual beli

Halaman 15 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik terhadap para saksi maupun register dari Desa adalah tidak benar hal ini sebagaimana bukti-bukti akan kami ajukan pada sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa dari uraian posita Pelawan diatas sangat jelas Pelawan mempersoalkan masalah kewarisan Pelawan adalah cucu keturunan anak-anak dari Almarhumah Ingo Tilome dan Almarhum Tani Botutihe demikian pula harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan dari Almarhumah Ingo Tilome dan Almarhum Tani Botutihe;

Bahwa antara Pelawan dan Terlawan yang memperebutkan harta peninggalan dari Almarhumah Ingo Tilome dan Almarhum Tani Botutihe dan jika dicermati secara mendalam gugatan Pelawan pada petitum tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama namun dalam Replik Pelawan menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan dan Turut Terlawan III tidak mencermati perihal gugatan Pelawan terkait perbuatan Melawan Hukum dan bukan terkait sengketa waris yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gorontalo, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pelawan dan jawaban Terlawan dan Turut Terlawan III tersebut menurut Majelis Hakim terhadap petitum tersebut gugatan Pelawan merupakan suatu gugatan yang memuat petitum tentang keahliwarisan yang merupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Agama. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan jurisprudensi tetap mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 001-SKM/MA/2015 tanggal 5 November 2015 dengan kaidah hukum "objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara terkait warisan dan mereka yang beragama Islam merupakan wewenang Pengadilan Agama (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama" sehingga beralasan hukum eksepsi dalam perkara ini dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Hamka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto tanggal 5 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

Ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
- ATK.....Rp150.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp60.500,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.Bth/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp40.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp300.500,00,- (tiga ratus ribu
lima ratus rupiah);